

**PEDOMAN
LEMBAGA KERJA SAMA DAN KEHUMASAN**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Lembaga Kerja Sama dan Kehumasan ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pancor, 17 Februari 2020

**a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Direktur Lembaga Kerja Sama dan
Kehumasan,**



**Dr. Muhammad Halqi, M.Pd.
NIDN 8870140017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 051/UH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN LEMBAGA KERJA SAMA DAN KEHUMASAN	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Tujuan Kerja Sama dan Kehumasan	7
D. Definisi Istilah	8
E. Ruang Lingkup Kerja Sama	10
F. Bidang Kerja Sama	10
G. Mitra Kerja Sama	11
BAB II BENTUK KERJA SAMA	12
A. Kerja Sama Bidang Akademik.....	12
B. Kerja Sama Bidang Non-Akademik	15
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA	17
A. Ketentuan Umum	17
B. Organisasi Pengelola Kerja Sama	17
C. Tugas dan Tanggung Jawab	17
D. Prinsip Pelaksanaan	18
E. Persyaratan Calon Mitra Kerja	18
BAB IV PELAKSANAAN KERJA SAMA	20
A. Tahap Penjajakan	20
B. Tahap Pengesahan	20
C. Tahap Pelaksanaan	21
D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	21
E. Pengembangan Program	22
F. Pemutusan Kerja Sama	22
BAB V PENUTUP	23



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612
Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://hamzanwadi.ac.id> E-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITASHAMZANWADI
NOMOR 051/UH/Kpt./2020
TENTANG
PEDOMAN LEMBAGA KERJA SAMA DAN KEHUMASAN**

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan kerja sama, kehumasan, dan pusat studi dengan pihak terkait, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Lembaga Kerja sama dan Kehumasan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Lembaga Kerja sama dan Kehumasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
 16. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN LEMBAGA KERJA SAMA DAN KEHUMASAN.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Lembaga Kerja sama dan Kehumasan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 025/UH/Kpt./2016 tentang Pedoman Kerja sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H.
17 Februari 2020 M.

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
9. Dekan Fakultas Teknik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan;
11. Direktur Pascasarjana;
12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
15. Wakil Dekan Fakultas;
16. Wakil Direktur Pascasarjana;
17. Koordinator Program Studi;
18. Kepala Biro Akademik;
19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
21. Kepala Pusat Perpustakaan;
22. Kepala Pusat Bahasa;
23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
24. Kepala Pusat Karir;
25. Kepala Unit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 051/UH/Kpt./2020
TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
TENTANG
PEDOMAN LEMBAGA KERJA SAMA DAN KEHUMASAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Hamzanwadi merupakan salah satu universitas yang mengemban tugas dan fungsi universitas dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai universitas yang mandiri, Universitas Hamzanwadi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Universitas Hamzanwadi mengembangkan kerjasama multipihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bentuk kerjasama akademik dan non akademik untuk mewujudkan visinya melalui kegiatan Tridharma Universitas. Untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama yang sudah direncanakan dan tertuang dalam MoU dapat berjalan dengan lancar dan sejalan dengan perkembangan Universitas Hamzanwadi yang setiap tahunnya mengalami kemajuan sesuai visinya, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mampu mengembangkan sumber daya manusia bidang pendidikan berbasis budaya santri yang unggul dan berdaya saing.

Mutu kegiatan kerjasama Universitas Hamzanwadi dikendalikan dengan indikator yang jelas berupa Renstra Perguruan Tinggi yang berkualitas. Kerja sama dilakukan dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Kerja sama yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan sivitas akademika dan lembaga mitra baik secara institusional maupun secara individual. Realisasi kerja sama dapat berupa:

1. kegiatan produktif: pelaksanaan seminar bersama, penulisan jurnal kolaboratif, pembicara di institusi lain, melaksanakan kegiatan penelitian pengabdian kepada

masyarakat untuk mempercepat penuntasan masalah di masyarakat, mengirim delegasi guna keperluan diplomasi dan rintisan kerjasama;

2. kegiatan reseptif: Universitas Hamzanwadi mengundang pembicara dari lembaga lain, menerima kunjungan dinas dari institusi dan lembaga lain, menjadi penanggung jawab penandatanganan MoU.

Dengan diterbitkannya Buku Pedoman ini maka diharapkan mutu kegiatan kerja sama Universitas Hamzanwadi dapat lebih ditingkatkan melalui indikator yang jelas dan sesuai dengan Renstra Perguruan Tinggi yang unggul dan berdaya saing.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
16. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Tujuan Kerja Sama dan Kehumasan

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, “Kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa”.

Secara lebih spesifik, kerja sama di lingkungan Universitas Hamzanwadi dilaksanakan dengan tujuan:

1. meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Hamzanwadi pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas Hamzanwadi pada khususnya;
2. menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
3. mengacu pada prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan;
4. adanya pencitraan kelembagaan/organisasi yang sehat dengan didasarkan pada rencana strategis dan statuta Universitas Hamzanwadi.

D. Definisi Istilah

- 1 *Kerja sama* Universitas Hamzanwadi adalah kesepakatan dengan pihak lain yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan dan meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.
- 2 *Perguruan tinggi* adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 3 *Dunia usaha* adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- 4 *Pihak lain* adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- 5 *Kontrak manajemen* adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
- 6 *Program kembaran (twinning)* adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
- 7 *Program pemindahan kredit (credit transfer)* adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.

- 8 *Program gelar ganda (double degree)* adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
- 9 *Visiting scholar* adalah kegiatan *inbound/outbound* dalam kegiatan kerjasama tridharma Perguruan Tinggi untuk pertukaran Ilmuwan (dosen, peneliti dll).
- 10 *Visiting professor* adalah kegiatan *inbound/outbound* yang diikuti oleh Guru Besar.
- 11 *Pertukaran dosen (exchange)* adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
- 12 *Pertukaran mahasiswa (student exchange)* adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
- 13 *Penelitian bersama (joint research)* adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
- 14 *Penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication)* adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- 15 *Pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision)* adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- 16 *Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama* adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- 17 *Magang mahasiswa (internship)* adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

- 18 *Pemanfaatan bersama sumber daya (resource sharing)* adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 19 *Jaringan (networking)* adalah upaya positif membangun persahabatan dan kerjasama sehingga menghasilkan program-program pengembangan. Kerjasama merupakan alat untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi sekaligus menguatkan pencitraan dan mutu perguruan tinggi sehingga semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.
- 20 *Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)* adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
- 21 *Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement)* adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

E. Ruang Lingkup Kerja sama

Kerja sama meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/asistensi bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Hamzanwadi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Universitas Hamzanwadi dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing dan/atau pola kolaborasi.

F. Bidang Kerja sama

Bidang Kerja sama Universitas Hamzanwadi adalah :

1. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bidang pengembangan kelembagaan;

3. bidang penyiapan tenaga profesional.

G. Mitra Kerja sama

Mitra Kerja sama Universitas Hamzanwadi adalah:

1. lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. lembaga pendidikan tinggi, negeri maupun swasta, baik nasional, regional, maupun internasional;
3. dunia usaha/industri/perusahaan nasional maupun internasional;
4. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
5. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan; dan
6. organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

A. Kerja Sama Bidang Akademik

Universitas Hamzanwadi melakukan kerja sama dalam bidang akademik dengan perguruan tinggi lain maupun dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan Universitas Hamzanwadi dengan perguruan tinggi lain meliputi:

1. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. penjaminan mutu internal;
3. *visiting scholar*;
4. *visiting professor*;
5. program kembaran (*twinning program*),
6. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
7. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
8. penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
9. pemagangan (*internship*),
10. penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
11. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama Universitas Hamzanwadi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. pengembangan sumber daya manusia;
2. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
3. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
4. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
5. bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi antara Universitas Hamzanwadi dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerja sama bidang akademik dalam hal penjaminan mutu internal antara Universitas Hamzanwadi dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Universitas Hamzanwadi juga melaksanakan kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*), dilaksanakan oleh Universitas Hamzanwadi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda dengan cara pengalihan dan/atau pemerolehan kredit, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester di antara:

1. program studi yang sama dengan strata yang sama;
2. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
3. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
4. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Guna meningkatkan kemampuan dan pengalaman dosen, Universitas Hamzanwadi juga melaksanakan kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen yang dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Universitas Hamzanwadi yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Hamzanwadi menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Hamzanwadi.

Sementara itu kerja sama akademik Universitas Hamzanwadi dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Hamzanwadi yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Hamzanwadi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas Hamzanwadi dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Universitas Hamzanwadi juga melaksanakan kerja sama melalui pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*), merupakan kerja sama untuk

penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Hamzanwadi dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas Hamzanwadi dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas Hamzanwadi ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Hamzanwadi untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Hamzanwadi.

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Hamzanwadi dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama Universitas Hamzanwadi dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Hamzanwadi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Universitas Hamzanwadi dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Hamzanwadi menjadi tamu di institusi mitra. Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Hamzanwadi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat

secara bersama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Hamzanwadi dan institusi mitra.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Hamzanwadi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Hamzanwadi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Hamzanwadi. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas Hamzanwadi.

Kerja sama Universitas Hamzanwadi dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kerja Sama Bidang Non Akademik

Universitas Hamzanwadi melaksanakan kerja sama dalam bentuk kegiatan non-akademik dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

1. pendayagunaan aset;
2. penggalangan dana; dan/atau
3. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Universitas Hamzanwadi dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

1. pengembangan sumber daya manusia;
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
3. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
4. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Universitas Hamzanwadi melaksanakan Kerja sama non-akademik dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang non akademik antara Universitas Hamzanwadi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas Hamzanwadi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Hamzanwadi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama non-akademik Universitas Hamzanwadi dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA

A. Ketentuan Umum

1. Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara Universitas Hamzanwadi dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. Kesepakatan kerja sama adalah kesepakatan antara pihak Universitas Hamzanwadi dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama;

B. Organisasi Pengelola Kerja Sama

Lembaga Kerja Sama dan Kehumasan terdiri dari Direktur dan Staf menangani urusan kerja sama yang ada di lingkungan Universitas Hamzanwadi yang dapat mewakili Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Program Studi.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas

Tugas pokok Direktur Lembaga Kerja Sama dan Kehumasan (LKK) adalah melaksanakan program kerja sama, kehumasan, dan pusat studi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktur Lembaga Kerja sama dan Kehumasan mempunyai fungsi:

- a. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja tahunan kegiatan kerja sama, kehumasan, dan pusat studi;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan kerja sama, kehumasan, dan pusat studi;
- c. memfasilitasi setiap unit kegiatan lembaga yang membutuhkan kegiatan kerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam maupun luar negeri;
- d. menjajaki kemungkinan kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta dan lembaga di dalam maupun luar negeri untuk program pengembangan;
- e. menyusun MoU bagi setiap kegiatan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;

- f. bersama dengan lembaga/pusat yang ada di Universitas menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang disebutkan dan dijelaskan dalam butir-butir MoU;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama, kehumasan, dan pusat studi;
- h. membuat analisis SWOT kegiatan kerja sama, kehumasan, dan pusat studi; dan
- i. menyusun laporan hasil kegiatan secara berkala.

2. Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Lembaga Kerja sama dan Kehumasan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

D. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip umum pelaksanaan kerja sama adalah: kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan, menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan menghargai keberadaan lembaga masing-masing.

Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada:

1. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerja sama;
2. saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan;
3. dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerja sama;
4. melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
5. dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
6. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
7. berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien;
8. bersifat kelembagaan.

E. Persyaratan Calon Mitra Kerja

Sebelum melakukan kerja sama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra kerja. Analisis meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. memiliki status hukum yang jelas;
2. memiliki kualifikasi yang memadai dan *track record* yang baik;
3. memiliki manajemen yang handal;
4. memiliki karakteristik dan aspek etika;

5. memiliki kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, minat dan budaya;
6. memiliki sumber daya yang memadai;
7. menyatakan kesediaan untuk menjalin kerjasama;
8. menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko secara bersama;
9. menyatakan kesediaan dan memberikan kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi;
10. memiliki komitmen yang baik dan saling percaya;
11. menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerja sama.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama yang meliputi peninjauan kerja sama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan/pemutusan kerja sama.

A. Tahap Peninjauan

Kegiatan awal dari suatu kerja sama adalah melakukan peninjauan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Universitas Hamzanwadi. Peninjauan dapat dilakukan oleh LKK atau Universitas.

Prosedur peninjauan yang dilakukan harus seizin tertulis Rektor Universitas Hamzanwadi dan/atau Wakil Rektor. Sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus mendapat izin tertulis dari Dekan/Direktur Pascasarjana. Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

B. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.

1. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerja sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas atau Lembaga Kerja sama dan Kehumasan dan mitra kerja.
2. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf MoU dan/atau perjanjian kerja sama.
3. Jika draf sudah disepakati bersama oleh Direktur Kerja sama dan Kehumasan dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke pimpinan lembaga (d disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/isi draf MoU dan/atau perjanjian kerja sama:
 - a. jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Lembaga Kerja sama dan Kehumasan;
 - b. jika disetujui, dicetak naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan;
 - c. jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan menggunakan jasa notaris.
4. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang sudah diparaf oleh LKK, selanjutnya disampaikan ke pimpinan universitas sebagai laporan (jika ada koreksi,

diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan pimpinan).

5. MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh pimpinan Universitas Hamzanwadi dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

C. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama. Agar pelaksanaan kerja sama bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama, maka dipandang perlu ditunjuk unit kerja sama dan kehumasan sebagai pelaksana kerja sama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerja sama dan/atau menyusun petunjuk teknis.

Tugas pelaksana :

1. membahas, merumuskan dan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) bersama mitra kerja;
2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan;
3. membuat laporan secara berkala kegiatan kerja sama kepada pimpinan Universitas Hamzanwadi.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama memerlukan adanya sistem monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran institusi. Sistem monitoring dan evaluasi dalam kerjasama yang dikembangkan di Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

1. pada setiap akhir kegiatan, kepala unit melakukan evaluasi untuk melihat relevansi dan tingkat pencapaian program sesuai dengan naskah kerja sama dengan menggunakan angket tingkat keberhasilan program dan tingkat kepuasan pengguna/mitra;
2. terhadap kegiatan *multi years*, evaluasi MoU dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Peninjauan ini dilakukan dalam 3 aspek yaitu:
 - a. aspek relevansi MoU dengan tridharma, visi dan misi Universitas Hamzanwadi dengan lembaga/institusi pengguna lulusan maupun mitra;
 - b. aspek kuantitas kerja sama; dan

c. aspek kualitas kerja sama.

E. Pengembangan Program

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, maka dilakukan negosiasi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerja sama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Pertimbangan untuk suatu pengembangan program, didasarkan pada :

1. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
2. analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode- periode mendatang.

F. Pemutusan Kerja Sama

Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak dan/atau oleh kedua belah pihak, jika tidak sesuai dengan kesepakatan kerja sama. Pemutusan kerja sama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

BAB V
PENUTUP

Buku Pedoman Lembaga Kerja Sama dan Kehumasan ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjajaki, mempelajari dan membangun kerja sama antara Universitas Hamzanwadi dengan seluruh pihak yang dapat menjalin kerja sama, baik dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat maupun penelusuran alumni, sehingga keberadaan Universitas Hamzanwadi sebagai perguruan tinggi yang maju dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi Universitas Hamzanwadi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya bersaing dalam mengembangkan sumber daya manusia pendidikan berbasis budaya santri.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal $\frac{23 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{17 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801